

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

a. Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau yang dikenal dengan PBJT adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang dan jasa yang dijual atau diserahkan kepada konsumen akhir, seperti makanan atau minuman, listrik, layanan perhotelan, layanan parkir, serta layanan kesenian dan hiburan.

b. Subjek dan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu merujuk pada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tersebut.

c. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

1.) Makanan atau Minuman

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, pajak makanan atau minuman adalah segala jenis makanan atau minuman yang disajikan, dijual, atau diberikan, baik secara langsung maupun melalui perantara, termasuk melalui pesanan dari restoran. Restoran merupakan tempat yang menyediakan layanan makanan atau minuman dengan pembebanan biaya kepada pelanggan. Penjualan atau penyerahan makanan atau minuman mencakup makanan atau minuman yang disediakan oleh:

- a.) Restoran yang setidaknya menyediakan layanan penyajian berupa meja, kursi, atau peralatan makan dan minum.
- b.) Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - (1.) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan.
 - (2.) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
 - (3.) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

2.) Tenaga Listrik

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023”, Tenaga listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dan dialirkan untuk digunakan pada berbagai peralatan listrik. Konsumsi tenaga listrik merujuk pada penggunaan energi listrik tersebut oleh pengguna akhir.

3.) Jasa Perhotelan

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Jasa perhotelan merujuk pada layanan penyediaan tempat tinggal yang bisa dilengkapi dengan pelayanan makanan-minuman, hiburan, atau fasilitas pendukung lainnya.

Layanan ini mencakup penyediaan akomodasi beserta sarana penunjangnya, termasuk penyewaan ruang rapat atau pertemuan oleh penyedia jasa perhotelan seperti:

- a.) Hotel
- b.) Hostel
- c.) Vila
- d.) Pondok wisata
- e.) Motel
- f.) Losmen
- g.) Wisma pariwisata
- h.) Pesanggrahan

- i.) Rumah penginapan/ *guest house/ bungalow/ resort/ cottage*
- j.) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel
- k.) Glamping

4.) Jasa Parkir

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Jasa parkir mencakup penyediaan atau pengelolaan area parkir di luar badan jalan, serta layanan memarkirkan kendaraan ke lokasi parkir, baik terkait usaha utama maupun sebagai bisnis tersendiri, termasuk penitipan kendaraan bermotor. Layanan ini meliputi:

- a.) Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
- b.) Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

5.) Jasa Kesenian dan Hiburan

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Jasa kesenian dan hiburan merujuk pada layanan penyediaan atau penyelenggaraan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atraksi ketangkasan, rekreasi, serta keramaian yang ditujukan untuk hiburan masyarakat.

- a.) Tontonan film atau berbagai bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.

- b.) Pergelaran kesenian, musik, tari, atau busana
- c.) Kontes kecantikan
- d.) Kontes binaraga
- e.) Pameran
- f.) Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
- g.) Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor
- h.) Permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, permainan billyard, golf, bowling dan sejenisnya
- i.) Olahraga permainan yang menggunakan tempat/ruang atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
- j.) Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
- k.) Panti pijat dan pijat refleksi
- l.) Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

d. Bukan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

- 1.) Jenis makanan atau minuman yang tidak termasuk dalam objek PBJT Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”:
- a.) Penjualan makanan atau minuman oleh pelaku usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan

- b.) Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman
- c.) Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman
- d.) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

2.) konsumsi tenaga listrik yang tidak termasuk objek PBJT Menurut

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah” meliputi:

- a.) Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya
- b.) Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.
- c.) Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- d.) Konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait atau dengan kapasitas paling tinggi 50 kVA (lima puluh kilovolt-ampere).

3.) Jasa perhotelan yang tidak termasuk objek PBJT Menurut

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah” mencakup:

- a.) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 - b.) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
 - c.) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
 - d.) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata
 - e.) Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- 4.) Jasa penyediaan tempat parkir yang tidak dikenai PBJT Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”:
- a.) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b.) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
 - c.) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- 5.) Jasa kesenian dan hiburan yang tidak termasuk objek PBJT Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah” meliputi:

- a.) Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran
- b.) Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, dasar pengenaan pajak merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen meliputi:

- a.) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan atau minuman untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan atau minuman
- b.) Nilai jual Tenaga Listrik Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
- c.) Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan
- d.) Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir, termasuk parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
- e.) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas

Kesenian dan Hiburan, termasuk tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. Yang mana dalam hal tidak terdapat pembayaran atau yang seharusnya dibayar, maka dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu didasarkan pada harga jual barang atau jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

f. Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu meliputi:

- 1.) Tarif PBJT dapat ditetapkan hingga maksimal 10% (sepuluh persen)
- 2.) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3.) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, klub malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- 4.) Tarif PBJT untuk tenaga listrik diterapkan sebagai berikut:

- a.) Untuk konsumsi listrik dari sumber lain yang digunakan oleh industri serta sektor pertambangan minyak dan gas, tarif maksimal adalah 3% (tiga persen)
- b.) Untuk listrik yang dihasilkan sendiri, tarif maksimal adalah 1,5% (satu koma lima persen).

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Anggoro (2023) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, PAD dapat dipahami sebagai sejumlah pendapatan yang berasal dari masyarakat atau potensi daerah selama satu tahun anggaran, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta mendukung pembiayaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku.

b. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah”, menyatakan bahwa pendapatan daerah meliputi:

1.) Pendapatan Asli Daerah

a.) Hasil Pajak Daerah

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, menyatakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b.) Hasil Retribusi Daerah

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Daerah Antara lain Sebagai Berikut:

(1.) Jasa Umum adalah layanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

dan penggunaan publik, yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan.

(2.) Jasa Usaha merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip komersial.

(3.) Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pemberian izin kepada individu atau badan.

3. Efektivitas

Menurut KBBI, efektivitas adalah kondisi dimana menunjukkan dampak atau kemampuan menghasilkan manfaat, bekerja dengan baik, serta memberikan hasil dari suatu tindakan atau upaya. Dengan kata lain, suatu kegiatan dianggap efektif apabila tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana hasil suatu program berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Secara sederhana, efektivitas membandingkan antara *outcome* dan *output*. Penilaian efektivitas berfokus pada tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu program atau kegiatan. Dengan demikian, Efektivitas dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib PBJT terhadap PAD berjalan secara efektif atau tidak.

Rasio Efektivitas PBJT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBJT}}{\text{Target PBJT}} \times 100\%$$

Berikut adalah tingkat efektivitas dalam mengukur efektivitas keuangan daerah yang digolongkan kedalam beberapa kriteria:

Tabel 2.1
Tingkat Mengukur Efektivitas

Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

4. Efisiensi

Memuat KBBI yang menunjukkan pengertian dari efisiensi berarti ketepatan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, biaya. Dalam konteks lain, efisiensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat.

Rasio Efisiensi PBJT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBJT}}{\text{Realisasi Penerimaan PBJT}} \times 100\%$$

Berikut adalah tingkat efisiensi dalam mengukur efisiensi keuangan daerah yang digolongkan kedalam beberapa kriteria:

Tabel 2.2
Tingkat Mengukur Efisiensi

Rentang Capaian Kinerja	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

5. Kontribusi

Memuat KBBI yang menunjukkan pengertian dari kontribusi berarti suatu pemberian atau sumbangan. Sementara dalam kamus ekonomi, kontribusi diartikan sebagai sesuatu yang diberikan bersama pihak lain untuk menanggung biaya atau kerugian tertentu secara kolektif. Dengan demikian, kontribusi dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Kontribusi PBJT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah tingkat efektivitas dalam mengukur efektivitas keuangan daerah yang digolongkan kedalam beberapa kriteria:

Tabel 2.3
Tingkat Mengukur Kontribusi

Rentang Capaian Kinerja	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Cukup Baik
50 – 70%	Baik
>70%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu

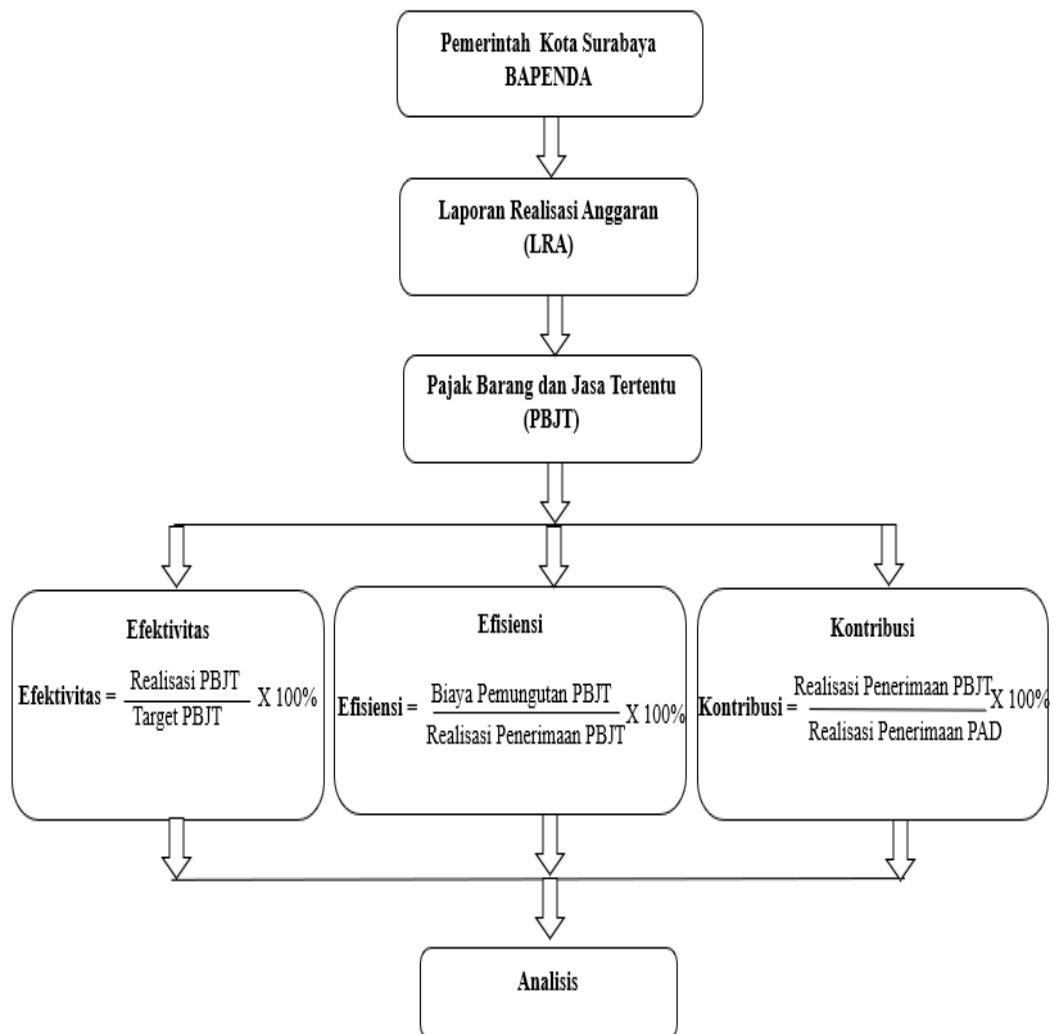
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Angelia Mewo, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim 2021	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado	Evektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah	Primer Kualitatif	Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat ditarik kesimpulan pajak restoran dan pajak

					hiburan berada di kriteria sangat efektif, dan kontribusinya berada pada kriteria sangat kurang
2	Bilqis Nabilah, Nadi Hernadi Moorcy 2023	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019-2021 Pemerintah Kota Balikpapan	Efektivitas, efisiensi, capaian kinerja penyerapan anggaran	Primer Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusinya sangat buruk, dan efektivitas pajak parkir sangat efektif
3	Sumolang pingkan eunike, jullie sondakh, Natalia gerungai 2022	Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara.	Potensi efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis pajak penerangan jalan menunjukkan potensi mencapai target, dan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif.
4	Mona Agustina, Mohammad aryo Arifin, andri eko putra 2021	Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.	Kontribusi pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kontribusi pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat kurang.
5	Surya sanjaya, muhammad irsam, ade tria febyanti pasaribu 2025	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Kontribusi penerimaan pajak hiburan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan tergolong sangat rendah

Sumber: Diolah Penulis 2025

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah penulis 2025

Tingkat Efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan target penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Apabila perhitungan efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 100%, maka Pajak Barang dan

Jasa Tertentu (PBJT) semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kota Surabaya semakin baik.

Tingkat Efisiensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu dapat dihitung dengan membandingkan antara biaya pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Apabila perhitungan efisiensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi $<60\%$, maka Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semakin efisiensi atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kota Surabaya semakin baik.

Sedangkan Tingkat Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila perhitungan kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 70% , maka Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semakin berkontribusi atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kota Surabaya semakin baik.